



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI BATIK
TRADISIONAL INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

***LEGAL PROTECTION OF INDONESIA TRADITIONAL
BATIK ARTS REFER TO REGULATION NO 19 2002
ABOUT COPYRIGHT***

OLEH:

GILANG RAMADHAN SUHARTO

NIM. 070710101160

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI BATIK
TRADISIONAL INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

***LEGAL PROTECTION OF INDONESIA TRADITIONAL
BATIK ARTS REFER TO REGULATION NO 19 2002
ABOUT COPYRIGHT***

**GILANG RAMADHAN SUHARTO
NIM 070710101160**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil;
kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan
baik”**

(Evelyn Underhill)

“Hukum itu dibuat oleh manusia karena ia membutuhkannya”

(Satjipto Rahardjo)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gilang Ramadhan Suharto

Nim : 070710101160

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI BATIK TRADISIONAL INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Mei 2011

Yang menyatakan,

Nama : GILANG RAMADHAN S.

NIM : 070710101160

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Untung Suharto S.H., S.pd. dan Ibunda Eli Fatimah
2. Mamaku tersayang Mama Ririn
3. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

HALAMAN PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI BATIK
TRADISIONAL INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

***LEGAL PROTECTION OF INDONESIA TRADITIONAL BATIK
ARTS REVER TO REGULATION NO 19 2002
ABOUT COPYRIGHT***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

GILANG RAMADHAN SUHARTO

NIM 070710101160

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui

Tanggal :16 Mei 2011

Oleh
Pembimbing

Dr.DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO, S.H, M.H.

NIP. 195505041984031001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI BATIK
TRADISIONAL INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

Oleh

GILANG RAMADHAN SUHARTO
070710101160

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr.DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H, M.H.
NIP. 195505041984031001

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.
NIP.196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 15 (Lima Belas)
Bulan : Juni
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji
Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua

Sekertaris

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.

NIP. 194809031980021001

IKARINI DANI W., S.H., M.H

NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji

Dr.DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si. :

NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H, M.H. :

NIP. 195505041984031001

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI BATIK TRADISIONAL INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
4. Sekretaris Panitia Penguji Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Edi Mulyono, S.H.,M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Sapti Prihatmini S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis mulai awal kuliah sampai sekarang;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
10. Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
11. Ayahanda Untung Suharto S.H., S.pd. dan Ibunda Eli Fatimah yang telah memberikan semua kasih dan sayang untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan tak lupa pula do'a yang tiada pernah berhenti mereka khususkan untukku, terima kasih Ayah dan Ibundaku tercinta;
12. Mama tercinta Mama Ririn yang telah memberiku kasih sayang, doa dan semangat untuk kesuksesanku;
13. Adik tercintaku Gusti Kharisma Suharto dan Gegana Putra Sutrasno atas keceriaan dan kebandelannya selama ini, love you so much;
14. Pakde Achmad Aisia, Pakde Sanusi Kadir, Bude Sakdiyah, serta Om Fathor, Om Moh.Syarif, Om Moh.Sirat,dan saudara-saudaraku di Surabaya, Sampang, Situbondo, Lamongan, Jember terima kasih atas dorongan semangatnya;
15. Mas Samsul Arifin, Mas Iis Sumhari, Mas Faisal Ichal, Mbak Feby Artu Dini, Mbak Umaroh S., Mbak Asia Achmad, beserta semua saudaraku yang tidak bisa disebut satu persatu;
16. Sahabat Terbaikku Dedy Yanuar "Pepy" dan Husein Asyhari "Arab" terima kasih atas cerita dan memory yang telah kalian berikan, I'll Miss You guys;
17. Teman seperjuanganku: Meita Devi, Alfiana Rahmita, Fina, San Lucia, Rahardian, Ewix Irmawati, Rendra, Nizar Kherid, Moh. Dwi Prasetyawan, Ferdian, Ariestya Akbar M, Wiasasi Arini, Rizka Febriana, Jefry Adriawan, Fendy Aditya, Jhuda Dhorati, Erni Nurosyidah, Dyah Eka, Kukuh Fadli, Galuh Putri, Sony Ferianda dan siapa saja yang telah berhasil membuat penulis tersenyum;
18. Teman UKM Paduan Suara Mahasiswa FH dan Pusat yang telah menemani dan mengajarkan banyak hal pada saya, tetaplah berkreasi dan berinovasi;

19. Semua orang yang telah menorehkan coretan, baik yang berwarna cerah maupun yang berwarna kelam dalam kehidupanku selama di Jember yang penuh kenangan;
20. Ibu Kostku Bu.Wiwik Oesdikno yang telah memberikan tempat tinggal selama menempuh kuliah di Jember;
21. Temen kost Jl.Bangka IV No.25 : Mas Sitra Fathur, Toni Satriya, dan Alif Roman sukses selalu buat kalian.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 03 Mei 2011

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan seni batik dari masa ke masa, selalu berkembang dalam keragaman yang artistik dan memukau. Sejak di tetapkan sebagai *global cultural heritage* (warisan budaya dunia) oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009, seluruh rakyat Indonesia mulai bangga akan keberadaan batik sebagai salah satu kekayaan bangsa. Selain populer dikalangan masyarakat Indonesia, ternyata negara-negara lain mulai tertarik akan pesona keindahan batik Indonesia. Indonesia sudah memiliki suatu bentuk peraturan terkait hak cipta, peraturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Seni batik merupakan salah satu komponen yang dilindungi dengan hak cipta. Namun nyatanya masih banyak pelanggaran-pelanggaran hak cipta, khususnya yang menyangkut plagiat dan penjiplakan terhadap seni batik. Seperti halnya yang menimpa batik Pamekasan dan batik Lampung. Semua ini tentunya sangat merugikan pihak pengrajin batik. Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI BATIK TRADISIONAL INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”**.

Permasalahan yang nantinya akan dibahas ialah bentuk perlindungan hukum terhadap seni batik tradisional Indonesia dan komponen yang dilindungi terhadap seni batik tradisional Indonesia. Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini, secara umum yakni untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember. Tujuan khususnya ialah untuk mengkaji dan menganalisa tentang bentuk perlindungan hukum atas seni batik tradisional Indonesia, dan mengetahui komponen seni batik yang dilindungi.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukumnya, digunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan bahan non hukum merupakan penunjang bagi

sumber bahan hukum primer dan sekunder. Proses pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif, atau dari hal umum ke hal khusus. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif atau non-statik.

Perlindungan hukum terhadap seni batik tradisional Indonesia yang dapat ditemukan dalam Konvensi Bern maupun TRIPs dan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.19 tahun 2002, dalam Penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa batik yang dibuat secara konvensional dilindungi sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Wujud perlindungan terhadap seni batik tradisional ialah dengan melarang seseorang yang bukan pencipta atau penerima hak cipta untuk bisa melakukan pengumuman dan perbanyak seni batik tradisional. Unsur terpenting yang terdapat pada suatu batik, baik tradisional maupun kontemporer ialah motif. Ciri khas suatu batik adalah pada motif yang terdapat di dalamnya, dan antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki perbedaan motif batik. Motif merupakan faktor utama yang mengakibatkan terjadinya sengketa antar pengrajin batik maupun antara pengrajin batik dengan pihak asing, Sehingga perlu adanya perlindungan atas motif batik yang ada di Indonesia. Motif yang harus dilindungi oleh pemerintah adalah motif-motif yang merupakan kreasi dan hasil olah fikir dari pencipta atau pengrajin batik, bukan motif-motif batik tradisional yang sudah ada sejak dahulu kala. Karena motif batik yang sudah ada sejak dulu dianggap sebagai *public domein* (milik bersama) dan yang dianggap sebagai penciptanya adalah Negara.

Saran bagi pemerintah ialah agar lebih aktif mensosialisasikan keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai bingkai yang melindungi hak-hak pengrajin batik Indonesia. Selain itu pemerintah juga perlu membuat regulasi yang lebih jelas dan lengkap mengenai hak cipta khususnya hak cipta atas seni batik. Bagi para pemilik hak cipta seni batik atau pengrajin seni batik, diharapkan untuk lebih sadar dan aktif agar bisa memperjuangkan hak-haknya apabila nantinya terjadi sengketa terkait pelanggaran hak cipta seni batik. Tentunya semua ini adalah sebagai upaya bagi seluruh komponen bangsa Indonesia, agar seni batik tidak diklaim dan direbut oleh pihak manapun juga.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	4
1.3 Tujuan penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7

1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Proses Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Hak Kekayaan Intelektual.....	9
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	9
2.1.2 Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia	10
2.1.3 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.1.4 Ciri Khas Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.2 Hak Cipta	14
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	14
2.2.2 Macam Hak Cipta	17
2.2.3 Pendaftaran Hak Cipta	18
2.2.4 Pelanggaran Hak Cipta.....	21
2.2.5 Penyelesaian Sengketa.....	22
2.3 Perlindungan Hukum	23
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	23
2.3.2 Konsep Perlindungan Hukum.	23
2.4 Seni Batik Tradisional Indonesia.....	24
2.4.1 Pengertian Seni Batik.....	24
2.4.2 Perkembangan Seni Batik Di Indonesia.....	25
2.4.3 Jenis Seni Batik.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN	30
3.1 Bentuk perlindungan hukum terhadap seni batik tradisional Indonesia	30
3.2 Komponen seni batik tradisional Indonesia yang dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002	39

BAB 4 PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran.....	52

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**